



## WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0059 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN  
PENDIDIKAN (BOSP) REGULER SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 13 Tahun yang bermutu dan pemberian akses yang lebih luas kepada masyarakat, Pemerintah Pusat telah mengembangkan Program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler Tahun 2026;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler di Kota Administrasi Jakarta Barat perlu dibentuk Tim Pelaksana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Pembentukan Tim Pelaksana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026 perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

2.Undang...

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2019;
8. Peraturan Gubenur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan;
9. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 Tentang Sistem dan Proses Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
12. Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020;
13. Keputusan Gubernur Nomor 630 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Gubernur Nomor 357 Tahun 2023 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) REGULER SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2026.

KESATU : Susunan Anggota Tim Pelaksana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengumpulkan tanda tangan naskah perjanjian hibah daerah kepala sekolah jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB dan PKBM ;
2. Melakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan yang diinput pada Aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sesuai dengan kondisi riil;
3. Melatih, membimbing dan mendorong Satuan Pendidikan untuk memasukkan dan memperbaharui data satuan pendidikan dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
4. Membantu Satuan Pendidikan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;

5. Melakukan...

5. Melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan kepada pengelola Satuan Pendidikan dan dapat melibatkan Pengawas Sekolah, Komite Sekolah, dan masyarakat;

KETIGA : Keputusan Walikota ini berlaku sejak Bulan Januari 2026

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Juni 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan:

1. Ka. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Administrasi Jakarta Barat
5. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat  
Nomor e-0059 Tahun 2026  
Tanggal 24 Juni 2026

NAMA-NAMA TIM PELAKSANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
(BOSP) SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA BARAT TAHUN 2026

| NO  | JABATAN TIM MANAJEMEN BOSP            | JABATAN DINAS                                                                                                      |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Pengarah                              | Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat                                                                           |
| 2.  | Penanggung jawab                      | Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat                                             |
| 3.  | Ketua Tim Pelaksana BOS SMK           | Kepala Seksi SMK Kursus dan Pelatihan Sudin Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat                   |
| 4.  | Ketua Tim Pelaksana BOS SMP dan SMA   | Kepala Seksi SMP dan SMA Sudin Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat                                |
| 5.  | Ketua Tim Pelaksana BOS SD            | Kepala Seksi SD Sudin Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat                                         |
| 6.  | Ketua Tim Pelaksana BOP PAUD dan PMPK | Kepala Seksi Paud dan PMPK Sudin Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat                              |
| 7.  | Tim Monitoring dan Evaluasi Aset BOSP | Kasubag Tata Usaha Sudin Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat                                      |
| 8.  | Tim Monitoring dan Evaluasi           | Korwas, Pengawas dan Penilik PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB dan PKBM Kasatlak Pendidikan Kecamatan, PLB Tingkat Kota |
| 9.  | Penanggung jawab Data SMK             | Staf Seksi SMK kursus dan Pelatihan                                                                                |
| 10. | Penanggung jawab Data SMP dan SMA     | Staf Seksi SMP dan SMA                                                                                             |
| 11. | Penanggung jawab Data SD              | Staf Seksi SD                                                                                                      |
| 12. | Penanggung jawab Data PAUD dan PMPK   | Staf Seksi PAUD dan PMPK                                                                                           |
| 13. | Penanggung jawab Dapodik              | Staf Tim Dapodik                                                                                                   |

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
JIN MUTMAINNAH  
NIP. 1982071991012001